



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor : 420/ 55 /2006

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK-KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATANG

Membaca : a. Surat Permohonan TP PKK Desa Ponowareng Kecamatan Tulis
Nomor : 04/P.P/TK.SM/I/2006 tanggal 02 Januari 2006;
b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan Tulis Nomor, : 421.1/011/2006 tanggal
09 Januari 2006 ;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada
tanggal 16 Mei 2006 bahwa Taman Kanak-kanak Sari Mawar Desa
Ponowareng Kecamatan Tulis telah memenuhi persyaratan untuk
berdirinya Taman Kanak-kanak;

bahwa ijin pendirian TK Sari Mawar Desa Ponowareng Kecamatan Tulis
dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor :
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992
tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun
2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001
Nomor 5 seri A)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH
SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)
- PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
- nama : Taman Kanak-kanak Sari Mawar
 - alamat : Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis
 - penyelenggara : TP PKK Desa Ponowareng
 - alamat : Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis
- KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 menerima siswa Tingkat A dan B
dengan ketentuan :
- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
 - b. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai
ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g
pada tanggal : 25 Juni 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang,

6000

Tgl. 20

METERAI TEMPEL

Art Sugiyanti, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 500 043 342

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tulis;
4. Kepala TK Sari Mawar Desa Ponowareng Kecamatan Tulis;
5. Rencimpon Keputusan;